



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa Sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Pasal 6 Ayat 1 dan 2 perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan;
- b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan ujung tombak program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lini lapangan didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja yang peranannya sangat diperlukan untuk keberhasilan operasional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).
7. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan;

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai.
- c. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD PPKB Kecamatan adalah Unit Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di Kecamatan.
- e. Pengendalian Penduduk adalah upaya pengaturan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan sejahtera.
- f. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pendewasaan usia perkawinan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
- g. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kuantitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan lingkungan penduduk setempat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

UPTD DPPKBD Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

UPTD DPPKBD Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD PPKB Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas operasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayahnya;

2. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan hubungan antar sektor, bina lini lapangan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan ketatalaksanaan;
5. Pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan milik negara/daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD PPKB Kecamatan terdiri:

1. Kepala UPTD PPKB Kecamatan sebagai Pejabat Struktural Eselon IV/a;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Struktural Eselon IV/b;
3. Penyuluh Keluarga Berencana sebagai Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas membantu Kepala UPTD memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Pengelolaan Barang/Kekayaan Milik Negara/Daerah, Administrasi Jabatan Fungsional dan Pelaporan Pelaksanaan Program di Kecamatan;

Pasal 7

Penyuluh KB adalah Pejabat Fungsional yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala UPTD PPKB Kecamatan yang Tugas Pokok dan Fungsinya berpedoman kepada ketentuan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang berlaku;

Pasal 8

Susunan Organisasi UPTD PPKB Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Urusan dan Penyuluh KB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 April 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

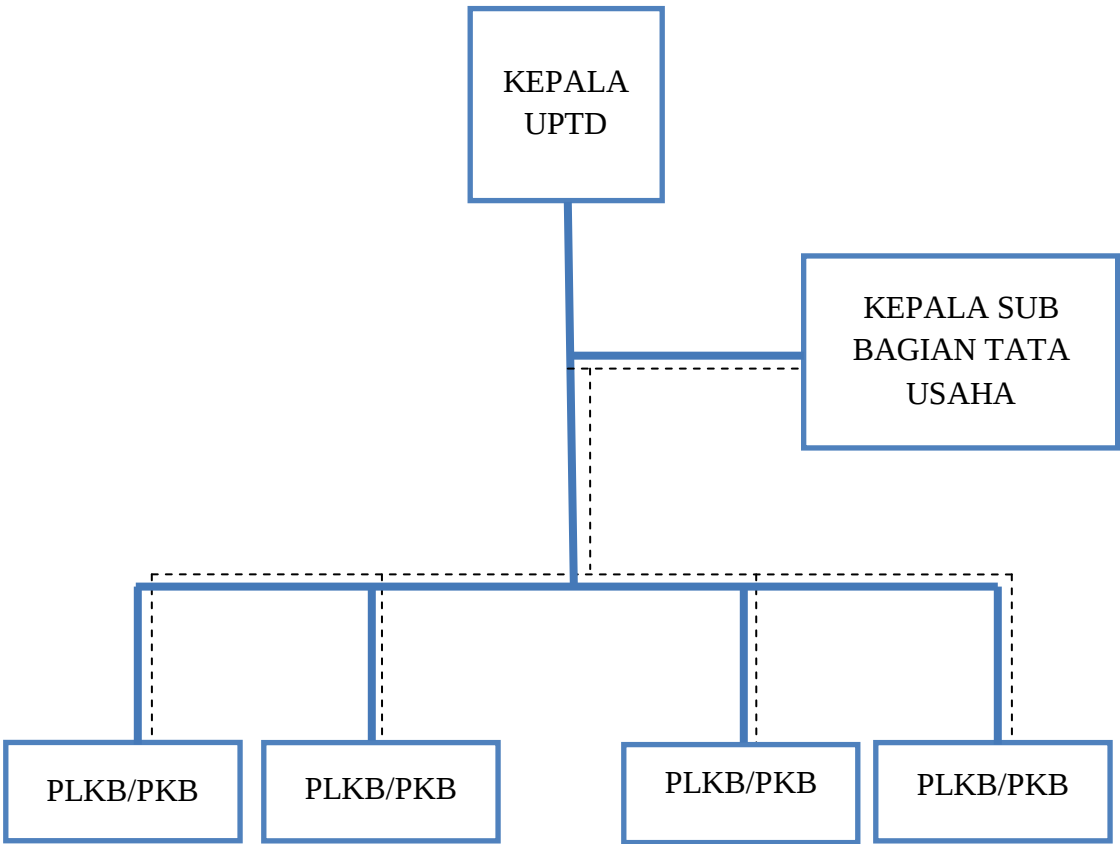
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 18



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 APRIL 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TEKNIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI



Keterangan:

————— = GARIS KOMANDO

- - - - - = GARIS STAF

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

